

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang hak ijbar wali dan persetujuan perempuan.

Telah disepakati dan menjadi ijmak para ulama bahwa t[erdiri] dari empat hokum sy[ariat] untuk dibuat sebagai pijakan dalam sebuah perilaku didalam agama islam itu ada empat, walaupun sebenarnya sebagian ulama ada yang menambah dari pada bagian tersebut empat t[erdiri] itu adalah pertama alquran kedua hadiths ketiga ijmak keempat qiyas p[er]ny[ata]an tersebut sebagaimana t[er]muat dalam hadiths berikut.

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمِصٍ قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لِي كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أُلُوُّ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Artinya : "Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu'adz bahwa Rasulullah saw. mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, "Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasar kitabullah." Rasulullah bertanya, "Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?" Mu'adz berkata, "Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw." Rasul berkata, "Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan

pendapatku” Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu’adz sambil berkata. . ( hadits riwayat imam ahmad. Turmudzi, Abu Daud)<sup>1</sup>

Penjelasan hadits sebagaimana tersebut sangat memberi suntikan pemahaman kepada umat Islam bahwa dalam menjadikan rujukan untuk sebuah permasalahan haruslah pertama merujuk kepada alqur’an kemudian kepada hadits kemudian pada bagian-bagian secara berturut-turut sebagaimana sudah disebutkan di atas, walaupun demikian bukan berarti hadits di atas mengekang kepada para ulama untuk berpendapat yang sama dalam sebuah pandangan hukum, itulah kekayaan hukum Islam.

Yang sangat perlu disadari juga bahwa dalam aturan hukum syariat bahwa hal-hal ini.

Hak ijab wali ini, terbagi dalam empat bentuk : wali menikahkan binti, wali menikahkan janda, dan ditambah dengan melihat besar atau kecilnya binti dan janda. Dalam masalah hak ijab wali ini, para ulama ada dalam beberapa hal sepakat, seperti pada wanita janda tidak boleh dinikahkan oleh walinya kecuali ada perintahnya, dan pada gadis yang masih kecil, boleh dinikahkan tanpa dimintai izinnya. Menurut Imam Malik hak ijab itu hanya dimiliki oleh ayah, pemilik budak, dan orang yang menerima wasiat dari ayah. Dan ijabnya berlaku terhadap orang gila, anak laki-laki yang masih kecil, anak perempuan yang belum pernah menikah, dan janda yang masih kecil.

Imam Malik berargumentasi kepada hadits:

---

<sup>1</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, (Bandung : Al-Ma’arif, 1986), 71

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

Artinya : "Dari A'isyah ra bahwa Rasulullah Saw menikahinya di kala ia dalam usia enam tahun, dan ia diserahkan kepada Rasul ketika berusia sembilan tahun, dan ia tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun."<sup>2</sup>

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الَّتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ, وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا.

Artinya : "Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya"<sup>3</sup>

Jika dilihat biografi Qasim bin Muhammad ini, dia adalah seorang ahli Fiqh dari Madinah, ia banyak mendengar hadits Nabi dari Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lain. Yahya bin Sa'id berkata: "Kami tidak mendapatkan seorang di Madinah yang kami utamakan atas Qasim". Abu Zunad berkata: "Saya tidak melihat seorang ahli Fiqh yang lebih pandai As-Sunnah dari padanya".

Begitu juga dengan Salim bin Abdullah, Malik pernah berkata bahwa pada zamannya tidak ada seseorang yang lebih mencontoh orang-orang shalih pada masa lampau dalam zuhud dan keutamaan daripada Salim. Ia meninggal pada tahun 106 H.

---

<sup>2</sup> Imam Bukhori, shoheh bukhori, jilid 3 (dar tauqun najat, 1422 H.), 21.

<sup>3</sup> Imam muslim, shoheh muslim, jilid 2 (dar fikr, 1435 H.), 300

Pendapat yang sama dengan Imam Malik ini adalah Imam Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah mengatakan ijbar tidak berlaku bagi gadis yang sudah dewasa dan wanita janda.<sup>4</sup>

Fenomena di tengah masyarakat, umumnya mereka berpendapat bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, karena pasangan hidup perempuan ditentukan oleh ayah atau kakek mereka. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan kawin paksa.

Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman adanya hak ijbar wali. Hak ijbar diyakini oleh mayoritas masyarakat sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain, yaitu ayahnya. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan makna paksaan/memaksa atau yang memiliki konotasi yang sama. Kata-kata itu antara lain adalah ikrah dan taklif. Kedua kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan paksaan atau memaksa, atau dibebani/diwajibkan mengerjakan sesuatu.

Kata ketiga adalah ijbar, di dalam kamus Al-Munawwir, misalnya, dikatakan: *ajbarahu'ala al-amr* berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan. Ketiga kata Arab tersebut sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk dapat memahami persoalan dalam kajian ini. Ikrah adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya,

---

<sup>4</sup> Abd Rohman al-jazari *al-Fiqhu al Mazdahibil Arba'ah*, juz 4 (darul hadiz al-qohiroh) 31.

tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nurani atau pikirannya. Taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Akan tetapi, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut sebenarnya adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut (mukallaf) karena dia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui sesuatu keyakinan. Sebagai contoh adalah shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Ini juga sama dengan kewajiban untuk melaksanakan suatu aturan, Undang-Undang Negara atau organisasi. Adapun ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.

Di dalam fiqh Islam, istilah ijbar dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqh mazhab Maliki, orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau orang yang menerima wasiat dari ayah. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah

wali mujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya.

Oleh karena itu, yang ada dalam masyarakat kita, dan masih berlaku sampai hari ini, muncul istilah kawin paksa, satu istilah yang memiliki konotasi ikrah, pemaksaan ijbar dengan konotasi ikrah tentu saja tidak benar. Dengan memahami makna ijbar di atas, sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk kawin dengan seseorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hal itu merupakan hak untuk mengawinkan. Jadi bukan hak memaksakan kehendak atau memilih pasangan. Sebab, ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka. Dengan asumsi bahwa anak perempuan belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Mengenai anak-anak yang masih kecil, para ulama sepakat bahwa ada hak ijbar seorang wali untuk menikahkannya. Keberlakuan hak ijbar terhadap anak-anak ini disebabkan karena anak-anak itu belum mampu bertindak sendiri, karena akalunya belum bisa menentukan mana yang terbaik untuk dirinya. Oleh sebab itu, segala yang menyangkut dirinya sendiri diserahkan kepada walinya, tidak terkecuali masalah perkawinan. Mengenai orang gila diqiyaskan saja kepada anak-anak, sebab mereka samasama tidak mampu bertindak sendiri. Imam Hanafi dan Syafi'i, juga membolehkan wali menikahkan anak-anak dan orang gila tanpa melalui izinnya. Terhadap anak gadis yang sudah dewasa, serta sudah dipandang cerdas oleh ayahnya, menurut Imam Malik seorang ayah tidak boleh lagi

menikah tanpa seizinnya, akan tetapi bila anak gadisnya dipandang lemah dalam menentukan pilihannya, maka seorang ayah boleh menikahkan tanpa izinnya.

Imam Malik mendasarkan pendapatnya kepada hadits Ibnu Abbas,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْتَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ, وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا."

Artinya :”Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya.<sup>5</sup>

Dari riwayat-riwayat di atas, dapat diartikan bahwa meminta izin itu sunat hukumnya bagi ayah untuk membesarkan hati anak gadisnya dan wajib hukumnya bagi wali selain ayah. Sedangkan ulama yang tidak sependapat dengan Imam Malik dan Syafi’i ini di antaranya adalah Imam Hanafi, ia memandang bahwa ayah tidak sah menikahkan gadisnya yang dewasa tanpa persetujuannya. Beliau beralasan dengan hadits Nabi Saw

Artinya:”Dari Abi Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, tidak dinikahkan janda sehingga dimintai perintahnya dan tidak dinikahkan gadis sehingga diminta izinnya, berkata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Jawab Rasul, izinnya adalah diamnya.”

Pendapat Imam Malik dalam menetapkan adanya hak ijab wali diduga dipengaruhi oleh keadaan pada waktu itu. Dimana anak gadis pada masa itu tidak banyak keluar rumah dan tidak banyak bergaul, dengan

---

<sup>5</sup> Imam Bukhori, shoeh bukhor, jilid 3 (dar tauqun najat, 1422 H.), 21

keadaan seperti itu jelas tidak akan mampu mencari jodoh sebagai teman hidupnya.

Oleh sebab itu, diperlukan campur tangan dari para wali, karena walilah yang lebih banyak bergaul di luar rumah sehingga dialah yang mengetahui mana laki-laki yang cocok untuk anaknya dan mana yang tidak. Melihat pendapat Imam Malik ini, menginformasikan bahwa filosofi perlunya wali atau ayah ikut campur dalam menetapkan jodoh anak perempuannya adalah sebagai manifestasi dari tanggung jawab seorang wali terhadap anak-anak perempuan mereka, sehingga diharapkan jodoh dari anak-anak mereka adalah orang-orang yang baik dalam pandangan agama.

Hak *ijbar* wali hanya ada kepada anak perempuan yang belum dewasa atau perempuan dewasa yang diduga belum cerdas dalam menentukan pilihan jodohnya, adapun perempuan dewasa yang sudah cerdas maka tidak berlaku baginya hak *ijbar* wali. Selanjutnya seorang wali *mujbir* baru dapat menggunakan hak *ijbar*-nya apabila: 1. Mempelai laki-laki harus se*kufu* (sepadan) dengan mempelai perempuan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa se*kufu* adalah hak perempuan dan walinya. 2. Mempelai laki-laki harus membayar mahar dengan tunai. 3. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, baik permusuhan jelas maupun yang terselubung. 4. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed. II, 114-115

Melihat syarat seorang wali mujbir untuk dapat menerapkan hak ijbar-nya di atas, maka dapat diyakini bahwa seorang wali tidak dapat menerapkan hak ijbar-nya dilatar belakangi oleh rasa permusuhan. Karena adanya permusuhan antara wali dengan anak gadisnya, atau adanya permusuhan antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, menjadi penyebab gugurnya hak ijbar yang dimiliki wali. Namun, bagaimana dengan zaman sekarang, pergaulan antara laki-laki dan perempuan bisa terjadi dimana saja, di kantor, di sekolah, di kampus, dan lain sebagainya. Pendapat Imam Malik tetap relevan pada saat sekarang ini, karena Imam Malik membatasi pendapatnya kepada gadis bikir yang belum di pandang cerdas.

Belum cerdas yang dimaksud Imam Malik dapat dipahami bahwa adanya perempuan yang sekalipun sudah terpelajar tetapi belum mampu menentukan pilihannya, atau mudahnya terpengaruh dalam menentukan pilihan. Kasus ini menjadi kasuistik, sehingga tidak dapat digeneralisasi kepada semua perempuan. Karena perempuan terlahir dengan karakter yang berbeda-beda. Akan tetapi umumnya fitrah perempuan labil dalam menentukan pilihan. Begitu pula terhadap janda yang belum dewasa.

**B. Pandangan Masyarakat kecamatan Palengaan tentang hak ijbar bagi gadis kalangan pesantren.**

Berdasarkan hasil penelitian yang kami temukan dalam penelitian terkait pelaksanaan hak ijbar bagi seorang gadis kalangan pesantren tersebut diambil dari lima gadis sebagai informan yang sama-sama dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya baik seorang gadis yang awalnya melakukan

penolakan ataupun yang hanya langsung manut dan tidak memberi komentar apapun saat dilaksanakannya hak ijbar oleh walinya.

Dari berbagai paparan data pada penelitian yang telah dilakukan dapat dideskripsikan berbagai temuan terkait pelaksanaan hak ijbar bagi seorang gadis kalangan pesantren di kecamatan palengaan kabupaten pamekasan:

1. Gadis yang bernama nikmatul jannah : memilih manut kepada kemauan orang tua walaupun tersa berat untuk meninggalkan jenjang pedidikannya atas dasar karen takut tercatat sebagai gadis yang durhaka kepada orang tua dan sebagai santri harus mempertahankan nilai akhlaqul karimah dari pada harus mengejar cita-cita.
2. Gadis yang bernama ulfa mere : terpaksa melanjutkan pernikahannya meskipun hanya mondok satu tahun dan diumur yang sangat muda, ulfa mere walaupun dengan ilmu agama yang paspasan tetap bisa mengimbangi terhadap keputusan orang tuanya yang bisa dikatakan kurang rasional menurut akal sehat. dengan berbagai pertimbangan yang ada ulfa mere akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pernikahan tersebut dengan didorong oleh alasan karena takut mempermalukan orang tua dan guru.
3. Gadis yang bernama Izah Sofi: terpaksa harus melanjutkan pernikahannya dan dikawinkan langsung dipodoknya atas permintaan langsung dari wali mujbirnya demi mengalap berokah pesantren dan masyaikh. Dan izah sofi mengaku keputusan tersebut baru diberi tahu tiga hari sebelum dilaksankanya akad dipesantren tersebut, dan izah shofi melaksanahn

akad tersebut tanpa harus pulang terlebih dahulu kekediamanya.

4. Gadis yang bernama Siti Dersi melangsungkan akad pernikahannya dengan terpaksa, menurut penuturannya ayah dari Siti Dersi tersebut dengan tiba-tiba menjemputnya kepondok pesantren, dengan kagetnya di rumah sudah berkumpul sanak pamili menunggu kedatangan Dersi dari pesantren untuk menyaksikan langsung akad nikahnya. Lalu pada pagi harinya Dersi dikembalikan lagi kepesantren.
5. Gadis yang bernama Aisyah Soleha juga dengan terpaksa melaksanakan akad nikah, dia berada di pesantren hanya 5 bulan saja, karena sejak awal dimondokkan memang hanya untuk tabarrukan saja.

Masyarakat kecamatan Palengaan paham bahwa tradisi yang ada, seorang gadis tidak sama dengan anak laki-laki dimana seorang wali mujbir memang harus segera menikahkan anak gadisnya karena menurut pemahaman masyarakat setempat bahwa nanti kalau sudah punya suami dan apalagi punya anak, seorang gadis tidak lebih dari hanya sekedar duduk di rumah dalam artian banyak menghabiskan waktunya yaitu untuk mendidik anak dan melayani suami. Menurut masyarakat setempat anak gadis tidak sama dengan anak laki-laki yang memang harus mengejar impian demi menyongsong masa depan apalagi yang mempunyai kewajiban memberi nafkah adalah suami.

### **C. pandangan para Fuqoha' terhadap hadis tentang hak ijbar bagi gadis kalangan pesantren**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْكَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا

Artinya: “Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sementara anak perawan berhak dimintai izin atas dirinya. Adapun (bagian) dari izinnya adalah diamnya.”<sup>7</sup>

Di dalam hadits ini, khusus untuk anak perempuan yang masih perawan, ada hak untuk dimintai izin. Terkait dengan meminta izin terhadap anak perawan, ada catatan dari para fuqaha’ terdahulu, yaitu bahwa untuk anak perempuan, konsep izin adalah bentuk penerapan konsep istihsân. Dengan kata lain bahwa, hak sebenarnya untuk ijbâr masih mutlak berada di tangan ayah dan kakek, sementara itu, bentuk permintaan izin, sifatnya hanyalah merupakan kesunahan. Oleh karena itu, sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak, maka diterapkan pendapat lain yang sekira lebih hati-hati dan lebih maslahat bagi perlindungan anak tersebut.

Secara rinci, pandangan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sebuah pendapat yang disampaikan oleh kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa anak perempuan yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa, baik oleh ayah maupun oleh pihak lainnya. Kedudukan anak perempuan yang sudah dewasa dalam pendapat ini disetarakan dengan tsayyibah (yaitu janda yang sudah berpengalaman dalam rumah tangga). Bahkan dalam mazhab ini disampaikan bahwa akad nikah tidak sah tanpa diawali dengan permintaan izin terhadap anak perempuan tersebut<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Imam muslim, shoheh muslim, jilid 2 (dar fikr, 1435 H.), 300

<sup>8</sup> Abd Rohman al-jazari *al-Fiqhu al Mazdahibil Arba'ah*, juz 4 (darul hadiz al-qohiroh) 29.

Pendapat ini merupakan “pendapat alternatif”, yaitu apabila terjadi kasus perselisihan antara anak dan wali atau antara anak dan calon mempelai pasangannya. Sebagai qaul alternatif, maka kualitas dari pendapat ini adalah lemah.

2. Pendapat yang terkuat adalah dari mazhab Syafii yaitu didasarkan pada mafhum dari qaul alternatif tersebut, yaitu bahwa hak ijbâr wali tidak gugur, namun dengan syarat ketiadaan ‘adâwah (permusuhan) antara anak dengan wali dan anak dengan calon pasangannya. Sebagai wujud pengakuan terhadap hak ijbâr, maka disyaratkan pula sifat kufunya (status setara) calon mempelai pilihan orang tua. Ukuran dari kufu ini adalah mampu bekerja dan memberi nafkah dan tidak jauh berbeda dengan si anak dari sisi usia. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Bahkan, orang tua bisa menolak calon yang disodorkan oleh si anak manakala dijumpai ketidak-kufuan antara kedua calon mempelai. Bila ijbâr dengan syarat ketiadaan permusuhan dan syarat kufu terpenuhi, maka mahar yang merupakan “hak setiap calon mempelai perempuan” dalam syariat, harus ditentukan minimal menurut mahar mitsil setempat. Tidak diperkenankan bagi wali mujbir untuk menetapkan mahar di bawah mahar mitsil. Hal ini sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap hak yang dimiliki anak. Bila ketiganya telah tercapai, maka syarat berikutnya adalah tidak boleh memaksa anak menikah dengan orang yang dikhawatirkan dapat membahayakan terhadap agama, jiwa, aqal dan kehormatannya. Misalnya, memaksanya menikah dengan orang yang telah lanjut usia, tidak beriman,

tidak mampu bekerja, orang yang rusak akal dan jiwanya, dan yang semisal.

3. Pendapat yang lebih lengkap dan merangkum dari semua pendapat di atas adalah pendapat dari kalangan syafi'iyah seperti dapat ditemukan pada kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib al-Arba'ati, sebagai berikut:

الشافعية - قالوا : يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة والمجنون صغيرا أو كبيرا والبكر البالغة العاقلة بدون استئذان ورضا بشروط سبعة : الشرط الأول : أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا تسقط حقه. الشرط الثاني : أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة أبدا ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو زوجها لمن يكرهها أو يريد بها سوء فإنه لا يصح. الشرط الثالث : أن يكون الزوج كفاً. الشرط الرابع : أن يكون موسراً قادراً على الصداق. وهذه الشروط الأربعة لا بد منها في صحة العقد فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلاً إن لم تأذن به الزوجة وترضى به. الشرط الخامس : أن يزوجه بمهر مثلها. الشرط السادس : أن يكون المهر من نقد البلد. الشرط السابع : أن يكون حالاً. وهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز مباشرة الولي للعقد فلا يجوز له أن يباشر العقد أصلاً إلا إذا تحققت هذه الشروط فإذا فعل كان آثماً وصح العقد.

Artinya: "Ulama' kalangan Syafiiyah berkata: Berlaku syarat khusus bagi wali mujbir yang ingin menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, perempuan majnun, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa, perempuan lajang yang dewasa dan berakal sehat, apabila tanpa disertai permintaan izin dan ridla darinya.

- 1) Jika tidak terdapat permusuhan yang nyata antara kedua pihak anak dan walinya. Seumpama ada potensi permusuhan namun tidak nampak nyata, maka potensi tersebut tidak dapat menggugurkan hak wali mujbir.
- 2) Apabila tidak ada permusuhan antara Si anak dengan bakal suaminya yang bersifat kekal dan secara dhaahir dan secara bathin bisa diketahui oleh orang hidup di sekelilingnya. Semisal si anak hendak dinikahkan dengan orang yang dibencinya atau orang yang menghendaki keburukan

- dengannya, maka pernikahan tersebut tidak sah.
- 3) Apabila calon suami sekufu.
  - 4) Apabila calon mempelai adalah orang yang mampu memberinya mahar. Keempat syarat ini merupakan syarat wajib bagi sahnya akad pernikahan. Jika terjadi kekosongan salah satu dari keempatnya, maka batallah akad pernikahan itu apabila ia tidak dimintai izin dan menyatakan ridla dengannya.
  - 5) Jika menikahkan sang anak dengan mahar mitsil,
  - 6) jika mahar mitsil tersebut terdiri atas barang berharga negara,
  - 7) apabila mahar tersebut dibayar tunai. Tiga syarat yang terakhir adalah syarat untuk bolehnya wali mengakadkan. Dengan demikian, ia tidak boleh melangsungkan akad pernikahan tersebut sama sekali kecuali bila nyata bahwa ketiga syarat ini terpenuhi. Dan bila ia memaksa tetap melakukannya, maka ia berdosa, meskipun akadnya tetap sah.<sup>9</sup>

#### **D. Bagaimana komparasi Hukum Islam (Fiqh) dengan Undang-undang No.**

##### **1 tahun 1974 berkaitan dengan hak *ijbār*.**

Di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah kedudukan Wali dalam pernikahan, memang tidak dibahas secara lebih mendetail. Namun jika kita cermati dari Bab 2 ( dua ) tentang syarat-syarat perkawinan, terutama pada pasal 6 ( enam ) ayat 2 ( dua ) sampai dengan ayat 5 ( lima ) di sana tampak jelas bahwa kedudukan wali dalam pernikahan sangat penting terutama untuk “Memberikan ijin pada calon istri yang belum genap berusia 21 tahun”. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abd Rohman al-jazari *al-Fiqhu al Mazdahibil Arba'ah*, juz 4 (darul hadiz al-qohiroh) 33.

<sup>10</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 , Pasal:6 ayat 2

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>11</sup>

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>12</sup>

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat ( 2 ), ( 3 ) dan ( 4 ) pasal ini, atau salah seorang di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat ( 2 ), ( 3 ) dan ( 4 ).<sup>13</sup>

Sedangkan dari Bab 3 ( tiga ) pasal 14 ( empat belas ) ayat 1 ( satu ) dan 2 ( dua ), dinyatakan bahwa wali memiliki kewenangan untuk mencegah perkawinan. Disana dinyatakan bahwa : “ Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam

---

<sup>11</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 , Pasal:6 ayat 2

<sup>12</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 , Pasal:6 ayat 2

<sup>13</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 , Pasal:6 ayat 2

garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>14</sup>

Mereka yang disebut pada ayat ( 1 ) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat ( 1 ) pasal ini. Kewenangan wali selanjutnya adalah dapat membatalkan perkawinan. Sebagaimana disebut dalam Bab IV pasal 23, bahwa, yang dapat membatalkan perkawinan yaitu : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. b. Suami atau Istri ; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ( 2 ) Pasal 16 Undang – undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Jadi kesimpulannya di dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengakui adanya hak Ijbar, Karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan di depan pengadilan.

---

<sup>14</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 , Pasal:6 ayat 2

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>64</sup> Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).

Oleh karena mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (*ghaira ahliyatil ada*). Lebih lanjut Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukanlah perintah wajib, pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa ijinnya sah.